

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI
DALAM MEMUTUS SENGKETA GUGATAN PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM TERHADAP LEMBAGA PEMERINTAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 771/PDT.G/2022/PN JKT.PST)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan oleh:

**FAUZUL AVEROEZY
NPM. 21071010155**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA
2025**

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI
DALAM MEMUTUS SENGKETA GUGATAN PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM TERHADAP LEMBAGA PEMERINTAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 771/PDT.G/2022/PN.JKT.PST)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan oleh:

**FAUZUL AVEROEZY
NPM. 21071010155**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI
DALAM MEMUTUS SENGKETA GUGATAN PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM TERHADAP LEMBAGA PEMERINTAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 771/PDT.G/2022/PN JKT.PST)**

**Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2025**

Penyusun,




**FAUZUL AVEROEZY
NPM. 21071010155**

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing,**



**ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003**

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,**



**ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003**

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI
DALAM MEMUTUS SENGKETA GUGATAN PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM TERHADAP LEMBAGA PEMERINTAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 771/PDT.G/2022/PN JKT.PST)**

Penyusun,

FAUZUL AVEROEZY
NPM. 21071010155

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada hari Selasa, tanggal 9 September 2025

Pembimbing,

Dewan Penguji:

Ketua,

ADHITYA WIDYA K., S.H., M.H.
NIP. 19900112/202012 2 003

ADHITYA WIDYA K., S.H., M.H.
NIP. 19900112/202012 2 003

Anggota I,

ABDULLAH FIKRI, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

Anggota II,

DESSY MAEYANGSARI, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI
DALAM MEMUTUS SENGKETA GUGATAN PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM TERHADAP LEMBAGA PEMERINTAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 771/PDT.G/2022/PN JKT.PST)**

Penyusun,

FAUZUL AVEROEZY
NPM. 21071010155

**Skripsi telah dipertabangkan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada hari Selasa, tanggal 9 September 2025**

Pembimbing,

ADHITYA WIDYA K., S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Dewan Penguji:

Ketua,

ADHITYA WIDYA K., S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Anggota I,

ABDULLAH FIKRI, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

Anggota II,

DESSY MAEYANGSARI, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzul Averoezy
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 28 November 2001
NPM : 21071010155
Bidang/Konsentrasi : Hukum Perdata
Alamat : Jalan Jayawardhana Nomor 3, Kab. Mojokerto

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI DALAM MEMUTUS SENGKETA GUGATAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM TERHADAP LEMBAGA PEMERINTAH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 771/PDT.G/2022/PN JKT.PST)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 29 Agustus 2025

Penyusun,



FAUZUL AVEROEZY
NPM. 21071010155

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzul Averoezy
NPM : 21071010155
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapa pun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,


FAUZUL AVEROEZY
NPM. 21071010155

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Satu, Tuhan Semesta Alam, Allah SWT Penulis ucapkan atas segala kenikmatan, rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang senantiasa diberikan oleh-Nya pada setiap umat manusia terutama hamba-Nya sehingga atas izin dan ridha-Nya Penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI DALAM MEMUTUS SENGKETA GUGATAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM TERHADAP LEMBAGA PEMERINTAH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 771/PDT.G/2022/PN JKT.PST)” dengan lancar tanpa adanya suatu kendala apapun. Tak lupa selawat serta salam Penulis haturkan kepada Manusia Paling Sempurna, Manusia Teladan, Pemimpin Umat Manusia hingga akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa kebenaran di zaman kebodohan sehingga umat-Nya dengan izin Allah dapat merasakan ketenangan dalam menuntut ilmu dan beribadah di zaman yang terang benderang pada masa ini.

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi kewajiban Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir Penulis sebagai Mahasiswa Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Skripsi ini merupakan sarana dalam pengembangan pendidikan di mana dalam pembuatannya ditujukan sebagai referensi dari pembelajaran dalam keilmuan hukum khususnya mengenai komparasi perbandingan antara keilmuan secara teoritis yang selama ini Penulis dapatkan di bangku perkuliahan dengan keilmuan praktis yang berkembang di masyarakat sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Skripsi ini dapat Penulis selesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan serta motivasi yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini Penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H. selaku Plt. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Wali Penulis yang telah senantiasa memberikan dukungan, arahan, dan bimbingan bagi Penulis sejak memasuki masa pendidikan program sarjana hingga pada tahap penyusunan tugas akhir program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak dan Ibu segenap Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah senantiasa memberikan keilmuannya kepada Penulis baik secara

teoritis atau pembelajaran di dalam kelas, maupun secara moril atau pembelajaran di luar kelas;

7. Bapak/Ibu Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan evaluasi, saran, dan juga kritik bagi Penulis demi kesuksesan Penulis dalam membuat Skripsi ini;
8. Kedua orang tua Penulis dan juga Adik Penulis yang senantiasa mendoakan, menyemangati, dan juga mendorong Penulis untuk selalu melangkah, serta menjadi motivasi terbesar Penulis dalam menjalani seluruh rangkaian menuntut ilmu;
9. Gita Ananda Putri Maylendra, Rizki Ihdan Maulana, Caryn Andin Cynthia Dewi, Misrina Rohmatun Ismaniyah, Pramudya Putra Afrinanda, dan Ahmad Isa Arya Dewa selaku Saudara Penulis yang selalu menemani Penulis di masa sulit dan masa bahagia Penulis;
10. Seluruh rekan-rekan “DEG SUAD” yang telah selalu memberikan banyak motivasi dan dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini; dan
11. Seluruh Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu (KPS) Bela Negara yang telah selalu memberikan dukungan kepada Penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan didalamnya. Oleh karena itu Penulis senantiasa terbuka atas segala saran, masukan, dan juga kritik yang membangun mengenai Skripsi ini agar Penulis dapat memperbaiki kesalahan Penulis. Akhir kata semoga Skripsi ini dapat

bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dalam melakukan kajian kedepannya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta kenikmatan-Nya kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis sekecil apapun dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Surabaya, 29 Agustus 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Fauzul Averoezy
NPM : 21071010155
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 28 November 2001
Program Studi : Strata-1 (S1) Hukum

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI DALAM MEMUTUS SENGGKETA GUGATAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM TERHADAP LEMBAGA PEMERINTAH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 771/PDT.G/2022/PN JKT.PST)

ABSTRAK : Kewenangan mengadili merupakan salah satu jenis eksepsi yang sering dijumpai dalam suatu sengketa terutama terkait dengan keperdataan, hal tersebut menentukan apakah suatu pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan atau tidak. Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya perbedaan penerapan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum di Indonesia khususnya hakim dalam menentukan kewenangan absolut suatu lembaga peradilan. Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pendekatan studi kasus dengan mempelajari putusan serupa, dan juga pendekatan konseptual. Penelitian ini Penulis lakukan dengan tujuan untuk mengetahui mengenai penguraian unsur dalam perkara ini khususnya dari lembaga pemerintah yang juga digugat untuk melakukan pertanggung jawaban atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan serta mengetahui penerapan hukum yang sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa, pertama, lembaga pemerintah pada perkara ini tidak dapat dituntut terkait dengan perbuatan melanggar hukum dikarenakan tidak memenuhi unsur pasal yang didalilkan, serta kedua, meskipun tidak memenuhi unsur pasal majelis hakim yang memeriksa perkara terkait haruslah menyatakan tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut, dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci : Perbuatan Melanggar Hukum; Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah; Kewenangan Absolut; Lembaga Peradilan;

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN REVISI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Keaslian Penelitian	13
1.6. Metode Penelitian.....	17
1.6.1. Jenis Penelitian	17

2.1.5. Hubungan Hukum Para Pihak.....	77
2.1.6. Pertimbangan Hukum	79
2.1.7. Amar Putusan.....	88
2.2. Pemenuhan Unsur Perbuatan Melanggar Hukum dan Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah.....	89
BAB III PENERAPAN HUKUM TERKAIT KEWENANGAN MENGADILI SECARA ABSOLUT PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 771/PDT.G/2022/PN.JKT.PST.....	
	132
BAB IV PENUTUP	151
4.1. Kesimpulan.....	151
4.2. Saran.....	154
DAFTAR PUSTAKA	156
LAMPIRAN.....	171

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian

Tabel 1.2 : Jadwal Penelitian

DAFTAR SINGKATAN

- Undang-Undang Dasar Negara : UUD NRI Tahun 1945
Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum : KUHPER
Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- Kitab Undang-Undang Hukum : KUHP
Pidana
- Herzien Indonesis Reglement* : HIR
Reglement op de Burgelijke : Rv
Rechtsvordering
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun : UU Nomor 14 Tahun 1970
1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun : UU Nomor 5 Tahun 1986
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun : UU Nomor 23 Tahun 1997
1997 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun : UU Nomor 8 Tahun 1999
1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun : UU Nomor 41 Tahun 1999
1999 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun : UU Nomor 36 Tahun 2009
2009 Tentang Kesehatan
- Undang-undang Nomor 48 Tahun : UU Nomor 48 Tahun 2009
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun : UU Nomor 49 Tahun 2009
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)

- Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 : PERPRES Nomor 145 Tahun 2015
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan : PERPRES Nomor 80 Tahun 2017
- Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara : PERPRES Nomor 140 Tahun 2024
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan : PERMENKES Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat : PERKAP BPOM RI Nomor 24 Tahun 2017
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat : PERBPOM RI Nomor 27 Tahun 2020
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 185/HUK/2023 tentang Pemberian Bantuan Kepada : KEPMENSOS Nomor 185/HUK/2023

Korban Gagal Ginjal Akut Progresif

Atipikal

Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun : FI Edisi VI Tahun 2020
2020

Badan Pengawas Obat Dan Makanan : BPOM RI
Republik Indonesia

Pengadilan Negeri : PN

Pengadilan Tata Usaha Negara : PTUN

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial : BPJS

Etilen Glikol : EG

Dietilen Glikol : DEG

Propilen Glikol : PG

Polietilen Glikol : PFG

Mono Etilen Glikol : MEG

Kejadian Luar Biasa : KLB

Perbuatan Melanggar Hukum : PMH

Perbuatan Melanggar Hukum : PMH-P

Pemerintah

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)
- Lampiran 2 : Transkrip Nilai
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Halaman Persetujuan Skripsi
- Lampiran 6 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 7 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi (Revisi)
- Lampiran 8 : Bukti Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)
- Lampiran 9 : Bukti Kartu Rencana Studi (KRS)
- Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM
- Lampiran 11 : Bukti Penyerahan Laporan Akhir Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 12 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi
- Lampiran 14 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Jurnal
- Lampiran 15 : Sertifikat *Library Class*
- Lampiran 16 : *Letter Of Acceptance* Jurnal Sinta 4
- Lampiran 17 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 18 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Dosen Penguji 1
- Lampiran 19 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Dosen Penguji 2
- Lampiran 20 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Dosen Penguji 3